



**KEPALA DESA SEPANJANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA SEPANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEPANJANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEPANJANG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tawangmangu.
3. Desa adalah Desa Sepanjang.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sepanjang.

Ditetapkan di Desa Sepanjang
pada tanggal 28 Desember 2020



KEPALA DESA SEPANJANG,

Diundangkan di Desa Sepanjang
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DESA SEPANJANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Taryono', is written over a horizontal line.

TARYONO

BERITA DESA SEPANJANG TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SEPANJANG
NOMOR : 6.. TAHUN 2020
TANGGAL : 28...Desember... 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA SEPANJANG KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	NO. KK	No. NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp)
1	Piyem	3313062401110001	3313065109430002	Margosanten RT 02/01		Memenuhi Syarat	3.600.000
2	Sinem Kartorjo	3313062605050933	3313064708250001	Margosanten RT 03/01		Memenuhi Syarat	3.600.000
3	Waginah	3313062605050938	3313067112470025	Margosanten RT 01/02		Memenuhi Syarat	3.600.000
4	Tardi	3313062605050940	3313064502790003	Margosanten RT 01/02		Memenuhi Syarat	3.600.000
5	Gunarto	3313062605051577	3313062609590001	Margosanten RT 01/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
6	Suwarni	3313062605051583	3313065204410001	Margosanten RT 01/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
7	Sumi	3313063001120001	3313067012350003	Margosanten RT 02/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
8	Warsiti	3313062605052151	3313066003590004	Margosanten RT 03/03		Memenuhi Syarat	3.600.000
9	Ambarwati	3313060404110003	3313064908590002	Margosanten RT 01/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
10	Kasmi	3313062605052074	3313065104380001	Margosanten RT 02/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
11	Tayem	3313062605052166	3313066001380001	Panjang RT 02/05		Memenuhi Syarat	3.600.000
12	Konem sokariyo	3313062605052656	3313067012230001	Panjang RT 03/05		Memenuhi Syarat	3.600.000
13	Painem	3313062605052661	3313066409630001	Panjang RT 03/05		Memenuhi Syarat	3.600.000
14	Kromo jijo	3313062605052748	3313060803400001	Tapan RT 01/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
15	Kromo Sentono	3313062605052717	3313060204310001	Tapan RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
16	Karto reio	3313062605052763	3313060204490002	Tapan RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
17	Wagijo	3313061808110001	3313062003800001	Tapan RT 04/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
18	Wagihem	3313062605050225	3313067112480023	Ngledok RT 03/06		Memenuhi Syarat	3.600.000
19	Karyono	3313062605050218	3313063112470016	Ngledok RT 02/06		Memenuhi Syarat	3.600.000
20	Wariyah	3313062605050851	3313067112360023	Ngledok RT 03/06		Memenuhi Syarat	3.600.000

21	Martini	3313062706120002	3313067112460009	Ngledok RT 01/07		Memenuhi Syarat	3.600.000
22	Dono wiyono	3313062605050161	3313067112200002	Ngledok RT 02/07		Memenuhi Syarat	3.600.000
23	Tumi	3313062501110003	3313067112350045	Ngledok RT 02/07		Memenuhi Syarat	3.600.000
24	Kiyem	3313062605050164	3313067112500030	Ngledok RT 03/07		Memenuhi Syarat	3.600.000
25	Hartoyo	3313062605050193	3313063112580028	Ngledok RT 04/07		Memenuhi Syarat	3.600.000
26	Ruswinarti	3313062605053266	3313064808900001	Genengan RT 01/08		Memenuhi Syarat	3.600.000
27	Towinangun	3313061504083004	3313061610480003	Genengan RT 01/08		Memenuhi Syarat	3.600.000
28	Partini	3313062605053277	3313066603900002	Genengan RT 02/08		Memenuhi Syarat	3.600.000
29	Kromo Suwiryono	3313062605053315	3313060412400001	Genengan RT 04/08		Memenuhi Syarat	3.600.000
30	Pani	3313062605053350	3313064607720001	Genengan RT 03/08		Memenuhi Syarat	3.600.000
31	Kenem	3313062605053293	3313065406680003	Genengan RT 02/08		Memenuhi Syarat	3.600.000
32	Harmuni	3313060508140004	3313065210870001	Genengan RT 03/08		Memenuhi Syarat	3.600.000
33	Amir	3313062605053934	3313061711560001	Sendang RT 01/11		Memenuhi Syarat	3.600.000
34	Sularto	3313062605053908	3313060711580001	Sendang RT 01/11		Memenuhi Syarat	3.600.000
35	Suroto	3313062807150002	3313021306950001	Sendang RT 03/11		Memenuhi Syarat	3.600.000
36	Karto wagiyo	3313062605053879	3313060203480002	Sendang RT 03/11		Memenuhi Syarat	3.600.000



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Sepanjang, telah diadakan Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/ RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana terlampir,
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat Kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Ketua BPD Desa Sepanjang

.....


2. Kepala Desa Sepanjang

.....


3. Anggota BPD Desa Sepanjang

.....

4. Ketua LPM / tokoh masyarakat Desa Sepanjang

.....

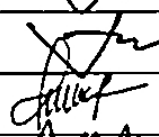
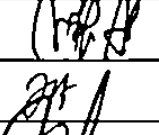
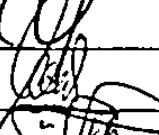
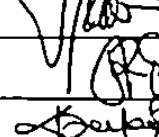
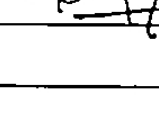
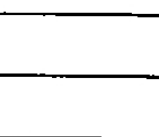
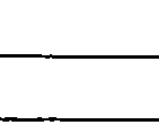
5. Tokoh Perempuan Desa Sepanjang

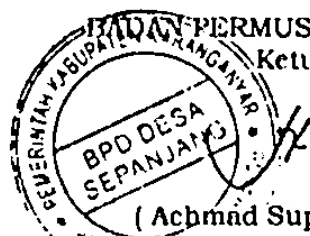
.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN USULAN DATA KELUARGA MISKIN
CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2021
DESA SEPANJANG
KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

Hari/ tanggal :

Pukul :

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Ngadino, S.Pd	Kades		
2	Ach. Supomo	Ketua BPD		
3	Taryono	Sevdes		
4	Sumaryanto	Prn.		
5	Wilih	Kan		
6	Widiastuti	Kaur		
7	Supardi yudo	Kaur		
8	Gusti	Pasi		
9	Wilih	Geri Jaman		
10	Wardiyu	Kardus		
11	Suparno	Kas. Kebra		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				


 Ketua,
 (Achmad Supomo, S.Pd)